



Peran Partai Politik dalam Menetapkan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Banyuasin)

Bunga Cahya Kamilah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kun Budianto

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Siti Anisyah Rasyid

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. Km. 3, RW. 05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, Indonesia

Korespondensi penulis: bungacahyakamila23@gmail.com

Abstract. This study examines the role of political parties in determining legislative candidates, amid regional political realities where recruitment is often influenced by personal proximity to party elites, logistical capacity, and local popularity rather than intellectual quality or organizational experience. This research focuses on the National Awakening Party (PKB) in Banyuasin Regency during the 2024 General Election. The study aims to analyze the role of PKB in the legislative candidate selection process and to identify internal and external factors influencing party decisions. A qualitative research method was employed, using primary data obtained from prospective legislative candidates, party committees, and PKB administrators in Banyuasin Regency. Data were collected through interviews and documentation. The findings reveal that PKB conducts the candidate selection process through structured and sequential stages, including open recruitment, administrative verification, feasibility and propriety tests, public evaluation of electability, cadre training and socialization, determination of the Temporary Candidate List (DCS), verification by the General Elections Commission (KPU), and final determination of the Permanent Candidate List (DCT). Internally, the selection process is guided by the party's Articles of Association and Bylaws, prioritizing active cadres with integrity and a clean track record. Externally, PKB considers public aspirations, promotes women and youth representation in accordance with regulations, and takes into account local political relations to strengthen electoral support.

Keywords: National Awakening Party (PKB), legislative candidates, 2024 General Election

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran partai politik dalam penetapan calon legislatif di tengah realitas politik daerah yang menunjukkan bahwa proses rekrutmen sering kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan elite partai, kapasitas logistik, dan popularitas lokal dibandingkan kualitas intelektual dan pengalaman organisasi. Penelitian ini berfokus pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuasin pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Tujuan penelitian ini

Received Januari 15, 2026; Revised Januari 16, 2026; Accepted Januari 17, 2026

*Corresponding author, bungacahyakamila23@gmail.com

adalah untuk menganalisis peran PKB dalam proses penetapan calon legislatif serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari bakal calon legislatif, panitia, dan pengurus PKB Kabupaten Banyuasin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB melaksanakan proses penetapan calon legislatif melalui tahapan yang sistematis dan berurutan, mulai dari rekrutmen dan penjaringan terbuka, seleksi dan verifikasi administratif, uji kelayakan dan kepatutan, evaluasi elektabilitas, pembekalan dan sosialisasi, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), verifikasi di KPU, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Secara internal, PKB berpedoman pada AD/ART dengan memprioritaskan kader yang aktif, berintegritas, dan memiliki rekam jejak yang bersih. Secara eksternal, PKB mempertimbangkan aspirasi masyarakat, mendorong keterwakilan perempuan dan pemuda, serta memperhatikan dinamika dan relasi politik lokal guna memperkuat basis dukungan.

Kata kunci: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon legislatif, Pemilihan Umum Tahun 2024

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, partai politik memegang peran strategis, tidak hanya sebagai peserta Pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki otoritas besar dalam menentukan calon legislatif (caleg). Proses rekrutmen caleg menjadi tahapan krusial karena mencerminkan kualitas demokrasi internal partai serta menentukan mutu representasi politik di parlemen. Namun, dalam praktiknya, proses ini kerap dipengaruhi oleh kepentingan elit, popularitas, dan kekuatan logistik, sehingga menggeser orientasi dari kualitas dan integritas calon (Eko Wibowo, 2024; Aditya Perdana, 2019).

Dalam perspektif Islam, penetapan pemimpin merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 58 dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang bahaya menyia-nyiakan amanah. Prinsip amanah dan keadilan tersebut seharusnya menjadi landasan moral dalam proses seleksi pemimpin, termasuk dalam rekrutmen caleg oleh partai politik. Akan tetapi, realitas politik elektoral, khususnya menjelang Pemilu 2024, menunjukkan kecenderungan partai politik lebih mengutamakan faktor elektabilitas dan pragmatisme politik dibandingkan idealisme dan nilai-nilai normatif yang seharusnya dijunjung tinggi (Reza Retamara & Kun Budianto, 2023).

Penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu legislatif Indonesia membuka ruang partisipasi langsung pemilih terhadap caleg, namun di sisi lain memicu dinamika internal partai yang kompleks. Persaingan nomor urut, dominasi elit partai, keterbatasan transparansi, serta kuatnya pengaruh finansial dan patronase politik menjadi persoalan yang kerap muncul dalam proses seleksi caleg. Fenomena ini juga terjadi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Banyuasin, di mana kedekatan personal dengan elit partai, popularitas tokoh lokal, dan kapasitas ekonomi

sering kali lebih menentukan dibandingkan kualitas kaderisasi dan kompetensi calon (Muhammad Irsyad Syamil, 2025; Andi Muhammad Ikhsan Abdillah, 2025).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai yang berakar pada tradisi Islam moderat dan memiliki kedekatan historis dengan Nahdlatul Ulama dihadapkan pada tantangan untuk menjaga idealisme politiknya di tengah realitas politik yang semakin pragmatis. Dalam konteks PKB di Kabupaten Banyuasin, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme internal partai dalam menentukan caleg, sejauh mana prinsip demokrasi, transparansi, kaderisasi, serta keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat marginal diterapkan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan politik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji peran PKB dalam menentukan calon legislatif pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Banyuasin, guna memahami dinamika internal partai sekaligus kontribusinya terhadap kualitas demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menentukan calon legislatif pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Banyuasin. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial-politik secara komprehensif dan kontekstual, khususnya terkait mekanisme internal partai, dinamika pengambilan keputusan, serta faktor-faktor strategis yang memengaruhi penetapan calon legislatif dalam konteks politik lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses seleksi calon legislatif PKB, meliputi pengurus DPC PKB Kabupaten Banyuasin, calon legislatif terpilih dan tidak terpilih, tokoh masyarakat, serta pemilih aktif. Data primer difokuskan pada mekanisme penjaringan dan seleksi caleg, pertimbangan strategis partai, serta persepsi masyarakat terhadap calon yang diusung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip media, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis serta historis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan kunci terkait pengalaman dan pandangan mereka dalam proses penentuan calon legislatif. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika internal partai, interaksi antaraktor politik, serta kegiatan penjaringan dan kampanye caleg. Studi dokumentasi

digunakan untuk menelusuri dokumen resmi maupun tidak resmi yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik rekrutmen caleg, guna melengkapi dan memvalidasi data lapangan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti mekanisme rekrutmen, kriteria seleksi, dan dinamika pengambilan keputusan partai. Data kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan keterpercayaan temuan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada aktivitas Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pusat pengambilan keputusan dalam penentuan calon legislatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuasin dalam Penetapan Calon Legislatif Pemilu 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan calon legislatif (caleg) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuasin pada Pemilu 2024 dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan mengacu pada regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Tahapan tersebut dimulai dari penjaringan bakal calon, seleksi dan verifikasi administratif, uji kelayakan dan kepatutan, evaluasi elektabilitas, pembekalan politik, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU.

Pada tahap rekrutmen dan penjaringan, PKB Kabupaten Banyuasin membuka pendaftaran bakal calon legislatif secara terbuka dan inklusif, tidak hanya bagi kader internal partai, tetapi juga bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, profesional, dan pemuda yang memenuhi persyaratan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme ini memberikan ruang partisipasi politik yang luas dan meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pencalonan. Pengurus DPC PKB berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan penjelasan terkait persyaratan serta mekanisme internal partai, sehingga proses penjaringan tidak bersifat formalitas semata, melainkan menjadi tahap awal seleksi calon yang berintegritas dan berkualitas.

Tahap seleksi dan verifikasi administratif dilaksanakan secara ketat dengan memeriksa kelengkapan dan legalitas dokumen bakal calon sesuai ketentuan KPU, termasuk identitas diri, ijazah, surat pernyataan, dan status keanggotaan partai. Proses ini berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan kelayakan formal calon serta mencegah permasalahan hukum di kemudian hari. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa seleksi administratif dilakukan secara objektif, akuntabel, dan memberikan kesempatan perbaikan berkas dalam batas waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, calon yang lolos seleksi administratif mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yang mencakup penilaian kompetensi, wawasan kebijakan publik dan isu daerah, loyalitas, integritas, serta komitmen terhadap ideologi dan cita-cita PKB. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh tim seleksi internal menegaskan bahwa tahap ini tidak hanya menilai kemampuan intelektual, tetapi juga sikap politik dan kesiapan calon untuk bekerja secara kolektif dalam struktur partai. Tahap ini memastikan bahwa calon yang diusung memiliki kualitas substantif sebagai wakil rakyat.

PKB Kabupaten Banyuasin juga menerapkan uji publik atau evaluasi elektabilitas melalui survei internal, penilaian basis dukungan sosial, serta masukan dari struktur partai dan organisasi sayap. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mengombinasikan aspek teknis dan sosiologis dalam penetapan calon, sehingga calon yang ditetapkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memiliki tingkat penerimaan dan dukungan nyata di masyarakat.

Setelah melalui tahapan seleksi, PKB memberikan pembekalan dan sosialisasi politik kepada calon legislatif, yang meliputi strategi kampanye, pemahaman regulasi pemilu, etika politik, serta penguasaan isu publik nasional dan daerah. Pembekalan ini bertujuan meningkatkan kesiapan politik calon serta memastikan kampanye dilakukan secara santun, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai PKB. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembekalan tersebut membantu calon dalam menyampaikan visi dan misi secara lebih substantif kepada masyarakat.

Tahap berikutnya adalah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui koordinasi berjenjang antara DPC, DPW, dan DPP PKB. Proses ini mencerminkan pola rekrutmen campuran (bottom-up dan top-down), di mana struktur daerah mengusulkan calon berdasarkan kontribusi dan kedekatan dengan masyarakat, sementara DPP memberikan pengesahan strategis. DCS yang telah disetujui kemudian diajukan ke KPU melalui sistem Silon untuk dilakukan pencermatan dan verifikasi lanjutan.

Pada tahap penetapan ke KPU, seluruh dokumen calon diverifikasi kembali hingga akhirnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Penetapan ini menandai legalitas dan kepastian

hukum bagi calon untuk mengikuti tahapan kampanye dan pemungutan suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini berjalan tertib dan transparan melalui koordinasi intensif antara partai dan KPU.

Secara keseluruhan, hasil observasi dan wawancara dengan pengurus partai, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat menunjukkan bahwa PKB Kabupaten Banyuasin berperan strategis tidak hanya sebagai pengusung calon, tetapi juga sebagai pengelola seluruh tahapan pencalonan secara terstruktur dan demokratis. Selain itu, PKB menjalankan fungsi pendidikan dan konsolidasi politik melalui pelatihan, penyuluhan, penguatan kader, koordinasi antarstruktural, serta pembangunan jejaring dengan tokoh masyarakat. Peran ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penguatan demokrasi internal partai.

Dengan demikian, penetapan calon legislatif oleh PKB Kabupaten Banyuasin pada Pemilu 2024 tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam menghasilkan wakil rakyat yang kompeten, berintegritas, dan mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara efektif dalam sistem demokrasi lokal.

Faktor yang Mempengaruhi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Menetapkan Calon Legislatif di Kabupaten Banyuasin

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik yang berakar pada nilai-nilai Islam moderat, demokratis, dan inklusif menjadikan Pancasila sebagai dasar perjuangan dengan landasan Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam praktik politiknya, PKB berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, keadilan sosial, dan penguatan demokrasi, termasuk di tingkat lokal. Komitmen tersebut tercermin dalam proses penetapan calon legislatif di Kabupaten Banyuasin pada Pemilu 2024, yang menunjukkan capaian elektoral signifikan dengan perolehan 60.606 suara dan dominasi di beberapa daerah pemilihan, khususnya Dapil 5. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme dan strategi penetapan caleg PKB memperoleh penerimaan positif dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan calon legislatif PKB di Kabupaten Banyuasin dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal-sosial yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB, jenjang keanggotaan, serta integritas dan rekam jejak calon. AD/ART menjadi landasan normatif utama dalam menentukan kriteria dan mekanisme seleksi calon, khususnya terkait integritas, kapabilitas, dan profesionalitas. Proses seleksi dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga konsistensi nilai dan tujuan partai. Selain itu, PKB

memprioritaskan kader internal yang memiliki loyalitas, pengalaman organisasi, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan partai sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi kader sekaligus upaya memperkuat kaderisasi. Integritas dan rekam jejak calon juga menjadi pertimbangan utama, ditunjukkan melalui persyaratan administratif seperti SKCK, NPWP, dan laporan kekayaan pribadi guna memastikan calon bebas dari masalah hukum dan etika.

Di sisi lain, faktor eksternal–sosial turut memengaruhi penetapan calon legislatif, meliputi aspirasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan pemuda, serta dinamika koalisi dan relasi politik lokal. PKB memperhatikan masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta konstituen di tingkat desa dan kecamatan untuk memastikan calon yang diusung memiliki kedekatan sosial, pemahaman terhadap persoalan lokal, dan legitimasi di mata pemilih. Selain itu, PKB berupaya memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan dan mendorong partisipasi pemuda sebagai bagian dari prinsip inklusivitas dan regenerasi politik. Dinamika koalisi dan relasi politik dengan partai lain, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh berpengaruh juga menjadi pertimbangan strategis untuk memperkuat basis dukungan, meskipun tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan partai dan masyarakat serta tidak mengesampingkan kualitas calon.

Secara analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal–sosial tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam menentukan keputusan akhir penetapan calon legislatif PKB di Kabupaten Banyuasin. Faktor internal berfungsi sebagai fondasi normatif dan struktural yang menjaga konsistensi ideologis dan kualitas kader, sementara faktor eksternal–sosial berperan sebagai mekanisme adaptasi terhadap dinamika politik dan kebutuhan masyarakat lokal. Keseimbangan antara kedua faktor tersebut memungkinkan PKB menghasilkan calon legislatif yang tidak hanya memenuhi standar organisasi, tetapi juga memiliki daya terima dan kepercayaan publik. Dengan demikian, keberhasilan penetapan calon legislatif PKB di Kabupaten Banyuasin mencerminkan kemampuan partai dalam menyelaraskan nilai internal dengan tuntutan sosial dan elektoral secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuasin menjalankan proses penetapan calon legislatif Pemilu 2024 secara bertahap, sistematis, dan tidak instan, mulai dari rekrutmen dan penjaringan terbuka, seleksi serta verifikasi administratif, uji kelayakan dan kepatutan, evaluasi elektabilitas, pembekalan politik, hingga penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui verifikasi KPU. Proses tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal–sosial yang saling melengkapi, di mana secara internal PKB berpegang pada AD/ART partai,

memprioritaskan kader berjenjang dan aktif dalam kepengurusan, serta menekankan integritas dan rekam jejak bersih sebagai dasar seleksi yang objektif dan akuntabel, sementara secara eksternal PKB mempertimbangkan aspirasi masyarakat, mendorong keterwakilan perempuan dan pemuda sesuai regulasi, serta memperhitungkan dinamika koalisi dan relasi politik lokal untuk memperkuat dukungan elektoral. Integrasi kedua faktor tersebut memungkinkan PKB menghasilkan calon legislatif yang tidak hanya memenuhi standar ideologis, organisatoris, dan moral partai, tetapi juga memiliki legitimasi sosial serta daya dukung politik yang kuat di tengah masyarakat Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman H.I. (2021). Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.
- Abdul Hakam Sholahuddin. (2023). Hukum Pemilu di Indonesia . Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Adi. (Wawancara, 2 Desember 2025). Masyarakat di Desa Kembaran Kabupaten Banyuasin. (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Aditya Perdana. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia .
- Afan, Gaffar. (2025). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: pustaka Pelajar.
- Agus Riwanto. (2025). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.
- Amin Suprihatini. (2018). Partai Politik di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih.
- Andi Muhammad Ikhsan Abdillah. (2025). Analisis Rekrutmen Politik Perspektif Al-Mashalahah Al-Mursalah. Skripsi.
- Andini Elok Puri Maharani. (2020). Bahan Ajar: Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu (Sub materi: Demokrasi Partisipasi). Bogor : Hm.
- Anita. (Wawancara, 2 Desember 2025). Masyarakat di Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin. (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Anniesyah Anggraennie. (2025). Karakteristik Komunikasi Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan Kandis). EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Volume 5 Nomor 4.
- Ayu. (Wawancara dengan Panitia Seleksi (Tim Uji Kelayakan PKB), 2025, 12 Desember). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Besry Anindya Nur Azni. (2024). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: Studi Komparasi Antar Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri.

- Bintan R, S. (2021). Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Budiharjo Miriam. (2019). Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Utama.
- Budirjo, M. (2022). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Cecep Suryana. (2022). Legislatif dalam Perspektif Mahasiswa. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Eko Wibowo. (2024). Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang Sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 10 Issue 2.
- Firmansyah. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif di Kabupaten Banyuasin, 2025). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Firmansyah. (Wawancara oleh Tim Seleksi Internal PKB, 2025, 10 Desember). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Insan Harapan Harahap. (2025). Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional . Ilmu Politik Universitas Bakrie.
- Joko J,Prihatmoko. (2020). Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. (2025, 12 Desember Jumat). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1026 Tahun 2024. Diambil kembali dari https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/banyuasin/data_kepkpud/SALINAN%20KPT%20KPU%20KABUPATEN%20BANYUASIN%20NO.1026%20%20TENTANG%20PENETAPAN%20HASIL%20PEMILU%20ANGGOTA%20DPRD%20KAB%20BANYUASIN%20TAHUN%202024.pdf
- Kun Budianto. (2023). Sarkasme Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, Vol.2 Issue.1 No.2.,
- Kun Budianto. (2025). Analyzing the Implementation of Village Regulations in Ulak Pandan Village, West Merapi Subdistrict, Lahat Regency: A Descriptive Study. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Volume 22 | Number 1.
- Kun Budianto, Anggini Nisa Safitri, Badarudin Azarkasyi. (2025). Analisis Pola Komunikasi Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Volume 5 Nomor 5, Oktober.

- Mohamad Akbar Prakoso, Zainul Djumadin. (2023). Proses Rekrutmen Partai Politik pada Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Tanggerang Selatan Tahun 2020. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* , Volume 9, Nomor 2.
- Mohammad Hidayaturrahman. (2020). Teori Sosial Empirik untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis dan Desertasi. Malang: PT. Literindo Berkah Karya.
- Muh Nur Sadik. (2019). *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. fakultas Hukum UMM, Vol 13 Nomor2.
- Muhammad Irsyad Syamil. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Perspektif Konstitusi Indonesia (Legal Analysis of The Open Proportional Election System in The Perspective of The Indonesian Constitution). *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, Volume 14 Nomor 1.
- Nadya Sitta Cahya Safitri. (2024). Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai golongan Karya di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Jambi: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Nasrullah. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Banyuasin, 2025). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Observasi di Kabupaten Banyuasin, ketiga (12 Desember 2025).
- Pandjie. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif di Kabupaten Banyuasin, 2025). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Qanita. (Wawancara dengan Panitia Seleksi (Tim Administrasi DPC PKB), 2025, 12 Desember). (S. Nita, Pewawancara)
- Qanitah, S. (Wawancara dengan Panitia Seleksi (Tim Administrasi DPC PKB), 2025, 12 Desember). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Rahmat. (Wawancara dengan pengurus DPC PKB Kabupaten Banyuasin, 2025, 9 Desember). (B. C. Kamilah, Pewawancara)
- Ramlan Surbakti. (2022). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Ramlan Surbakti. (2025). Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian. Yogyakarta: Azza Grafika.
- Rania Azzahra. (2022). *Kaderisasi Partai Politik Analisis Kaderisasi Digital dalam Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Reza Retamara. (2023). Analisis Tindakan Aktor-aktor Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, Vol.2 Issue.3No.2, July 31.
- Reza Retamara, Kun Budianto. (2023). Analisis Tindakan Aktor-aktor Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan melalui Media Sosial. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, Vol.2 Issue.3 No.2, July 31.

Rohman. (Wawancara dengan Pengurus DPC PKB Kabupaten Banyuasin/Tim Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), 2025). (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Saldi Isra. (2024). Pemilihan Umum Serentak . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Septriadi. (Wawancara, 1 Desember 2025). Kepala Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin. (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Siber Sumsel Inovatif dan edukatif. (2025, 12 Desember Jumat). Diambil kembali dari <https://sibersumsel.com/partai-kebangkitan-bangsa-unggul-di-dapil-5-kabupaten-banyuasin/17176/>

Syafif kencana Inu Dan Ashari. (2023). Sitem Politik Indonsia. Jakarta: PT. Refika aditama.

Syahrial Syarbaini,dkk. (2020). Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

TA Legowo dan Sebastian Salang. (2020). Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD. Jakarta : cetakan I, Forum Sahabat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (t.thn.).

Yanto. (2019). Dinamika Kultur Politik NU: Studi KIAI KHOS masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .

Yuli. (Wawancara, 1 Desember 2025). Sekretaris Desa Kembaran Kabupaten Banyuasin. (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Yuwinsi. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif, 2025). (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Adi. (Wawancara, 2 Desember 2025). Masyarakat di Desa Kembaran Kabupaten Banyuasin. (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Amin Suprihatini. (2018). Partai Politik di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih.

Anita. (Wawancara, 2 Desember 2025). Masyarakat di Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin. (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Ayu. (Wawancara dengan Panitia Seleksi (Tim Uji Kelayakan PKB), 2025, 12 Desember). (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Firmansyah. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif di Kabupaten Banyuasin, 2025). (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Firmansyah. (Wawancara oleh Tim Seleksi Internal PKB, 2025, 10 Desember). (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. (2025, 12 Desember Jumat). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1026 Tahun 2024. Diambil kembali dari https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/banyuasin/data_kepkpud/SALINAN%20KPT%20KPU%20KABUPATEN%20BANYUASIN%20NO.1026%20%20TENTANG%20PENETAPAN%20HASIL%20PE

MILU%20ANGGOTA%20DPRD%20KAB%20BANYUASIN%20TAHUN%202024.

pdf

Nasrullah. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Banyuasin, 2025). (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Observasi di Kabupaten Banyuasin, ketiga (12 Desember 2025).

Pandjie. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif di Kabupaten Banyuasin, 2025). (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Qanita. (Wawancara dengan Panitia Seleksi (Tim Administrasi DPC PKB), 2025, 12 Desember). (S. Nita, Pewawancara)

Qanitah, S. (Wawancara dengan Panitia Seleksi (Tim Administrasi DPC PKB), 2025, 12 Desember). (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Rahmat. (Wawancara dengan pengurus DPC PKB Kabupaten Banyuasin, 2025, 9 Desember). (B. C. Kamilah, Pewawancara)

Rohman. (Wawancara dengan Pengurus DPC PKB Kabupaten Banyuasin/Tim Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), 2025). (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Septiadi. (Wawancara, 1 Desember 2025). Kepala Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin. (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Siber Sumsel Inovatif dan edukatif. (2025, 12 Desember Jumat). Diambil kembali dari <https://sibersumsel.com/partai-kebangkitan-bangsa-unggul-di-dapil-5-kabupaten-banyuasin/17176/>

Yuli. (Wawancara, 1 Desember 2025). Sekretaris Desa Kembaran Kabupaten Banyuasin. (B.C. Kamilah, Pewawancara)

Yuwinsi. (Wawancara dengan Bakal Calon Legislatif, 2025). (B.C. Kamilah, Pewawancara)